

JURNAL

MEDIA HUKUM

TERAKREDITASI:

No. 26/DIKTI/Kep/2005
No. 43/DIKTI/Kep/2008
No. 81/DIKTI/Kep/2011
No. 1130/E5.2/TU/2016

JURNAL MEDIA HUKUM (JMH) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. JMH memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu Hukum dan Syari'ah serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Redaksi JMH menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi JMH. Naskah yang dikirim adalah artikel hasil penelitian empirik atau artikel hasil kajian teoritis. Naskah terdiri dari 15-20 halaman kuarto (A4) dengan spasi satu setengah. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dan dinyatakan layak untuk dimuat dari luar UMY dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PENANGGUNG JAWAB

Trisno Raharjo

KETUA DEWAN PENYUNTING

Mukti Fajar ND

WAKIL KETUA DEWAN PENYUNTING

1. Reni Anggriani
2. Tanto Lailam

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Yeni Widowaty
Leli Joko Suryono
Iwan Satriawan
Nasrullah

STAF PELAKSANA

1. Supriyadi
2. Sujanatun
3. Siti Nurhasanah
4. Imtiyaz Hanafiyah

DESAIN

Djoko Supriyanto

ALAMAT REDAKSI

Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta.

Telp. 0274-387656 psw: 220

Fax. 0274 -387646

email: jurnalmediahukum@gmail.com

www.journal.umy.ac.id

Daftar isi

- H. 128 *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
Ari Wibowo; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- H. 137 *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*
H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi; Fakultas Hukum Universitas Mataram
- H. 150 *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*
Zulkarnain Ibrahim; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- H. 162 *Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012 Terhadap Kinerja Dokter di Wilayah III Cirebon*
Endang Sutrisno; Elya Kusuma Dewi; Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
- H. 171 *Institutions and Mechanisms for Internal Conflict Resolution: Legal and Non-Legal Means in Resolving Dispute and Attaining Justice in Malaysia*
Khairil Azmin Mokhtar; Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia
- H. 186 *Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*
Septi Nur Wijayanti; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 200 *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern*
Danial; Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- H. 209 *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase*
Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- H. 218 *Kesalahan Profesional Dokter dan putusan Hakim: Dilema dalam Pelayanan Medis*
Marcel Seran; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar
- H. 229 *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*
Reni Budi Setianingrum; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr, wb.

Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang penyuntingan, akhirnya Jurnal Media Hukum (JMh) Volume 23 edisi nomor 2, Desember 2016 ini dapat diterbitkan. Sebagai suatu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMh berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas terbitan yang selaras dengan "Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah" Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMh menyajikan 10 Artikel terpilih yang dikirim oleh Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi negeri dan swasta

Tulisan pertama pada terbitan ini disajikan artikel dari Ari Wibowo dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tulisan dengan judul *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, mengkaji mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa maupun korban tindak pidana dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Hasil kajian ini menunjukkan perlunya hakim komisaris untuk menggantikan praperadilan dengan fungsi yang lebih luas. Sehingga lebih menjamin perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pada lembar kedua, ditempatkan tulisan dari H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tim Penulis ini mengajukan artikel dengan judul *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Diskusi dalam artikel ini untuk mengetahui hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan

dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat mencegah konflik atau potensi konflik antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dibatasi oleh adanya keharusan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk proses *check and balances* antar lembaga negara

Tulisan selanjutnya dari Zulkarnain Ibrahim, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau mengirimkan tulisan *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*. Artikel ini mengajukan diskusi bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, baik perlindungan, pembelaan hak/kepentingan pekerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kendala umum dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu lemah dalam kualitas kepemimpinan dan posisi tawar-menawar dengan pengusaha. Sehingga visi misi serikat pekerja belum dilaksanakan secara maksimal .

Selanjutnya, Endang Sutrisno dan Elya Kusuma Dewi, dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Menulis tentang *Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012 Terhadap Kinerja Dokter Di Wilayah III Cirebon*. Artikel tersebut menyampaikan diskusi bahwa dokter dituntut pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya, bilamana terjadi hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya, yang dapat berakibat

tanggung jawab administratif, perdata atau pidana. Kesimpulan tulisan ini mendeskripsikan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 365/Pid/2012, yang menghukum dr.Ayu dan kawan kawan selama sepuluh bulan, sangat berdampak pada kinerja dokter yang kemudian menjadi sangat hati-hati dan menjadi kurang maksimal karena adanya rasa takut dan khawatir.

Berikutnya bisa dibaca tulisan dari Khairil Azmin Mokhtar, dosen Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia. Artikel dengan judul *Institutions And Mechanisms For Internal Conflict Resolution: Legal And Non-Legal Means In Resolving Dispute And Attaining Justice In Malaysia* mempertanyakan tentang apakah pengadilan hanya satu-satunya cara untuk mencari keadilan ? Tulisan ini memberikan temuan bahwa di samping peradilan, masih ada mekanisme lain yang dapat digunakan untuk mencari keadilan hukum. Di Malaysia sebagai contoh dalam penggunaan mekanisme di luar pengadilan, yaitu *alternative dispute resolution*.

Septi Nur Wijayanti dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengirimkan tulisan yang berjudul *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Penulis mencoba memaparkan bahwa ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bisa mempercepat proses pembangunan dengan pelimpahan kewenangan politik dan ekonomi. Namun kesimpulannya bahwa ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 masih mengarah pada desentralisasi, jika dilihat dari adanya pembagian urusan. Namun keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat di daerah.

Selanjutnya, Danial, dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengajukan isu mengenai *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern*. Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep dan implementasi prinsip pembedaan hukum humaniter internasional agar dapat memberikan perlindungan efektif

terhadap kombatan dan penduduk sipil dalam konflik bersenjata modern. Penelitian yang dilakukan secara normative tersebut , memberikan kesimpulan *Pertama*, Konsep prinsip pembedaan (*distinction principle*) hukum humaniter internasional mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban konflik. *Kedua*, Prinsip pembedaan hukum humaniter internasional tidak dapat terimplementasi secara maksimal karena adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

Penulis berikutnya adalah Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan tulisan dengan judul *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase*. Kajian ini dilakukan secara yuridis normative memberikan kesimpulan, *Pertama* ada perbedaan dasar pertimbangan Putusan MA RI No. 729/K/Pdt.Sus/2008 dengan Putusan MA RI No.03/ Arb.BTU 2005. *Kedua*, Hakim Agung yang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase yang bersifat limitatif menggunakan teori Analitis. Hakim Agung yang membatalkan putusan arbitrase mengacu pada alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase menggunakan teori hukum Progresif. *Ketiga* Berdasarkan keadilan Prosedural alasan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase terlalu limitatif , sehingga keadilan substantif ini harus dibatasi dengan rambu-rambu, agar arbiter menggunakannya tidak semena-mena.

Artikel yang berjudul *Kesalahan Profesional Dokter Dan Putusan Hakim : Dilema Dalam Pelayanan Medis* yang ditulis oleh Marcel Seran, dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Tulisan ini mencoba membahas hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang mendasarkan pada etika dan moral medik. Sehingga jika terjadi persoalan, penyelesaian jalur hukum dianggap tidak tepat oleh kalangan profesi medis. Mereka menilai hukum terlalu jauh mencampuri otonomi profesi medis. Untuk mengatasi problema ini maka ditawarkan solusi penyelesaian sengketa medis melalui peradilan profesi di mana hakim anggotanya dilibatkan profesi medis di dalamnya.

Artikel terakhir edisi ini mencantumkan tulisan

mengenai *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Tulisan ini adalah karya dari Reni Budi Setianingrum, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diskusi ini berangkat dari klausula Undang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hal tersebut masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan terkait, terutama mengenai mekanisme penilaian dan pengikatan jaminan. Sehingga pada prakteknya sampai saat ini belum ada pihak yang mau memberikan kredit dengan jaminan berupa Hak Cipta

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan baik. Berikut juga kami ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Tim Devisi Publikasi LP3M UMY yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, Desember 2016
Ketua Penyunting

Mukti Fajar ND

Pedoman Penulisan

BENTUK NASKAH

Jurnal Media Hukum menerima naskah/artikel hukum yang merupakan hasil penelitian maupun artikel hasil kajian teoritis baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis submit naskah dalam format file Microsoft Word ke url: <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh> kemudian mengirimkan naskah tersebut ke email jurnalmediahukum@gmail.com.

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim adalah artikel hasil penelitian empirik atau artikel kajian teoritis. Naskah terdiri dari 15-20 halaman kuarto (A4) dengan spasi satu setengah. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan.

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di JURNAL MEDIA HUKUM. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS DAN LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak yang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian maksimal 200 kata diketik 1 (satu) spasi dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dalam 4 bab, dengan sistematika bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

II. METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain meliputi: spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL KAJIAN TEORITIS

JUDUL ARTIKEL

Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS LEMBAGA PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK

Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak

yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan berupa permasalahan dan hasil kajian diketik 1 (satu) spasi maksimal 200 kata dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci (*key word*) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dengan sistematika bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

II. PEMBAHASAN

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah.

III. SIMPULAN DAN/ ATAU SARAN

SUMBER KUTIPAN

1. Sumber Kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) ditulis sebagai berikut:

- a. Satu penulis: (Brownle, 1981: 845);
- b. Dua penulis: (Frucot dan Shearon, 1991: 311);
- c. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede, et.al., 1990: 23);

d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000: 21)

2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan ("..."), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download contoh: (Rohman, Dodi Arief, "Publik AS Dukung Bill Clinton", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/15/in/publ24.htm>, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005, jam 13.56 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut:

BUKU-BUKU

Contoh:

Ahmad, Zainal Abidin, 1975, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang.

JURNAL

Contoh:

Nurwijayanti, Septi, 2006, "Gagasan Amandemen Kembali UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 3.

BAB DALAM BUKU

Contoh:

Criba, Robert, 1999, "Nation: Making Indonesia" in Emerson, Donald K (ed), *Indonesia beyond Suharto*, New York, An East Gate Publishers.

TESIS/DISERTASI

Contoh:

Indrayana, Denny, 2005, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Making in Transition*, Unpublished Thesis, Melbourne University, Australia.

MAKALAH

Contoh:

Sunny, Ismail, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang", Makalah untuk Seminar Nasional "Politik Hukum Pembangunan Nasional" oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 20-22 Maret 1990.

Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarkhikal